



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao Yang Mengadili Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama, Telah Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut Dalam Perkara Gugatan Antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxx, Tempat Lahir: Kabupaten Rote Ndao, Tanggal Lahir: 05 Maret 1989, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: mengurus rumah tangga, agama: Kristen berkedudukan dahulu di Kabupaten Rote Ndao dan sekarang berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, dengan alamat elektronik pada xxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Manafe, S.H., beralamat di Jatirosa II KM.10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik pada semuelmanafesemuel@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 06/SKK-SM&R/PDT/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, yang telah di Register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, pada tanggal 14 Februari 2025, dengan Register Nomor 6/SK/Pdt/2025/PN.Rno, sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxx, Tempat Lahir: Kabupaten Rote Ndao, Tanggal Lahir: 23 November 1983, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Kristen, saat ini berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 3 Maret 2025 dalam Register Nomor xxxxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Mei 2008 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 24 Februari 2025.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 September 2009.
 - Anak 2 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 Mei 2014.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Rote Ndao.
4. Bahwa setelah menikah sampai tahun 2015 sering terjadi cek-cok/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas karena Tergugat selalu pulang rumah dalam keadaan mabuk minuman keras.
5. Bahwa pada tahun 2009 pada saat Penggugat sedang hamil anak ke-1, Tergugat pernah memukul Penggugat dihidung sampai keluar darah dan pada tahun 2015 Tergugat pernah pukul Penggugat dipipi sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang.
6. Bahwa pada tanggal 7 September 2019 telah dilakukan perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga dengan disaksikan oleh saksi-saksi dan Pemerintah Desa Oenitas.
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, anak ke-1 hanya pernah satu kali datang kerumah orangtua Penggugat pada tahun 2023 untuk bertemu Penggugat dan Penggugat sempat kasih uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena selalu dilarang oleh Tergugat dan orangtua Tergugat untuk datang bertemu Penggugat.
8. Bahwa pada tahun 2020 pada saat Ibu Kandung Penggugat meninggal, Tergugat dan orangtua Tergugat sama sekali tidak datang melayat, bahkan anak-anak juga tidak diberi ijin untuk datang melayat.

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 mulai goyah atau mengalami keretakan akibat Penggugat dan Tergugat sering cek-cok/bertengkar dan juga Tergugat sering menganiaya Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan tempat tidur sejak tahun 2015 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu sangatlah tepat untuk memenuhi syarat perceraian yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni :

"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

10. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama-sama dan tidak saling memperdulikan selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian.

11. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok/bertengkar dan juga Tergugat sering menganiaya Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan tempat tidur sejak tahun 2015, maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian.

12. Bahwa keadaan Rumah Tangga seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum pernikahan sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Mei 2008 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxx tanggal 24 Februari 2025 "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya".

3) Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yaitu :

- Anak 1 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 September 2009.
- Anak 2 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 Mei 2014.

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bergantian.

4) Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu.

5) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

6) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

7) Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Maret 2025, tanggal 18 Maret 2025, dan tanggal 25 April 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai bukti cetak Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor: xxxxxxx yang

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Februari 2025 yang telah di verifikasi di Sistem Informasi Pengadilan dan dinyatakan bukti surat tersebut aktif;

2. Bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Februari 2025 yang telah di verifikasi di Sistem Informasi Pengadilan dan dinyatakan bukti surat tersebut aktif;

3. Bukti surat P.3 berupa fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Februari 2025 yang telah di verifikasi di Sistem Informasi Pengadilan dan dinyatakan bukti surat tersebut aktif;

4. Bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Februari 2025 yang telah di verifikasi di Sistem Informasi Pengadilan dan dinyatakan bukti surat tersebut aktif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat dan Tergugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi sebagai paman / om kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Mei 2008 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 September 2009;
 - Anak 2 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Rote Ndao. setelah itu mereka tinggal dirumah mereka sendiri di Kabupaten Rote Ndao;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat sering mabuk mabukan. Puncaknya pada tahun 2009 Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat memulangkan Penggugat Kembali ke orang tua Penggugat. Sehingga Saksi, keluarga dan aparat Desa berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang menghasilkan perjanjian lisan bahwa Penggugat dan Tergugat akan hidup kembali dengan rukun;
- Bahwa, sekitar tahun 2015 kembali terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat. Sampai saat pemeriksaan saksi dilangsungkan, Penggugat tidak kembali kerumah dan tidak hidup Kembali bersama Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 2019 Keluarga Tergugat datang untuk meminta kembali belis yang pernah berikan kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Penggugat dan keluarganya serta diadakan cerai adat saat itu juga;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat saat ini. Sedangkan Penggugat dilarang untuk bertemu dengan anak-anak oleh Tergugat. Penggugat pernah memberikan uang atau barang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat menolak pemberian penggugat tersebut;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat meninggalkan rumah sampai saat ini;
- Bahwa, Anak pertama dari Penggugat dan Tergugat pernah datang menemui Penggugat tetapi langsung dijemput oleh Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat dan Tergugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Mei 2008 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 September 2009;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak 2 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 Mei 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Rote Ndao. setelah itu mereka tinggal dirumah mereka sendiri di Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat sering mabuk mabukan. Puncaknya pada tahun 2009 Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah;
 - Bahwa pada tahun 2013 Tergugat memulangkan Penggugat Kembali ke orang tua Penggugat. Sehingga Saksi, keluarga dan aparat Desa berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang menghasilkan perjanjian lisan bahwa Penggugat dan Tergugat akan hidup kembali dengan rukun;
 - Bahwa, sekitar tahun 2015 kembali terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat. Sampai saat pemeriksaan saksi dilangsungkan, Penggugat tidak kembali kerumah dan tidak hidup kembali bersama Penggugat;
 - Bahwa, pada tahun 2019 Keluarga Tergugat datang untuk meminta kembali belis yang pernah berikan kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Penggugat dan keluarganya serta diadakan cerai adat saat itu juga;
 - Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat saat ini. Sedangkan Penggugat dilarang untuk bertemu dengan anak-anak oleh Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan hukum pernikahan sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Mei 2008 dihadapan Pemuka Agama

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen yang bernama Pendeta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 24 Februari 2025 “putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” dan menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yaitu :

- Anak 1 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 September 2009.
- Anak 2 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 Mei 2014.

berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Maret 2025, tanggal 18 Maret 2025, dan tanggal 25 April 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, berdasarkan landasan hukum tersebut Majelis Hakim sebelum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) perlu kiranya mempertimbangkan apakah gugatan mempunyai dasar hukum atau beralasan yang cukup berdasarkan sistem pembuktian positif atau sistem pembuktian yang mencari kebenaran formil (*positief wettelijke bewijstheori*) (model pembuktian acara perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan Terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terdapat asas dalam pembuktian hukum acara perdata antara lain yaitu asas *Actori in cumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* (beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada Penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), *affirmanti, non neganti, incumbit probatio*. (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiakan bukan yang menyangkal), *affirmantis est probare* (orang yang mengiakan harus membuktikan), dan *reo negate actori incumbit probatio* (jika Tergugat tidak mengakui gugatan, maka Penggugat harus membuktikan), sebagaimana tertuang dalam pasal 283 R.Bg bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", yang isinya dikuatkan oleh pasal 1865 BW yang mengatur bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan asas *ex aequo et bono* tidak terikat lagi pada bentuk dan isi petitum. Sebagaimana kewajiban Hakim yang mana karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg (*Vide* Prof. Dr. Sunarto S.H.M.H., Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Jakarta, Prenadamedia Group, cetakan kedua, 2015, hlm. 37). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1975 Nomor 425 K/Sip/1975. Kaidah hukum: "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu, dalam hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif. (*Vide* R. Soeroso, S.H. Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, (HIR, RBG dan Yurisprudensi), Jakarta, Sinar grafika, Cetakan Pertama, 2010, hlm. 3);
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043 K/Sip/1971.
Kaidah hukum: Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR Hakim wajib menyempurnakan, alasan alasan hukum yang tidak disebutkan penggugat sebagai dasar/alasan hukum gugatannya, sehingga tidak menjadikan gugatan tidak diterima (*Vide* Hulman Panjaitan, S.H. M.H. Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Jakarta, Prenadamedia Group, cetakan kedua, 2016, hlm. 1);
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 Nomor 556 K/Sip/1971.

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah hukum: Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai kejadian materil.

RBg (Vide Prof. Dr. Sunarto S.H.M.H., Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Jakarta, Prenadamedia Group, cetakan kedua, 2015, hlm. 38);

Menimbang, bahwa Azas *Ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya) berkonsekuensi memunculkan postulat *bonus judex secundum aequum et bonum judicat, et aequitatem stricto juri praefert* (Hakim yang baik adalah ia yang mengadili dengan adil dan baik serta memihak pada keadilan dari pada hukum yang keras), *discretio est discernere per legem quid sit justum* (keputusan yang dibuat melalui hukum harus adil), *discretio est scire per legem quid sit justum* (sebuah putusan mewakili keadilan menurut hukum), *judex aequitatem semper spectare debet* (hakim harus selalu mempertimbangkan keadilan), *judex ante oculos aequitatem semper habere debet* (hakim harus selalu berfikir adil) dan *judex bonus nihil ex arbitrio suo faciat nec propositione domesticae voluntatis, sed juxta leges et jura pronunciet* (seorang hakim tidak boleh mengadili sesuai dengan keinginan ataupun preferensinya sendiri, melainkan harus sesuai dengan hukum dan keadilan). Bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi 1 Penggugat dan Tergugat, dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1910 BW diatur *Als onbekwaam om getuigen te zijn worden beschouwd, en mogen niet worden gehoord, de bloed- en aanverwanten van eene der partijen in de regte linie, en de echtgenoot, zelfs na eene plaats gehad hebbende echtscheiding* (anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian). (Bw. 1909, 1913v.; BS. 13; F. 65; Sv. 145v., 149, 375; IR. 145, 274v.; RBg. 172v., 577v.; Not. 21; Pr. 268). (Toeg. S. 25-525; gew. laatstel. 38-622). *Nochtans zullen bloed- en aanverwanten als zoodanig niet onbekwaam zijn* (namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi), *in zaken den burgerlijken staat van partijen betreffende* (dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak) sebagaimana diatur pula dalam pasal 172 ayat (2) R.Bg. *Echter, bloed- en aanverwanten kunnen getuigen zijn in geschillen over de burgerlijke status van partijen of over een arbeidsovereenkomst, waarvoor zij als bekwaam worden beschouwd*. (Namun, anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



mengenai setatus perdata dari pihak pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap), sedangkan yang dimaksud *burgerlijken staat / burgerlijke status* (kedudukan keperdataan/keadaan menurut hukum perdata) perkara semisal perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Ketentuan ini telah pula tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979 tertanggal 20 Desember 1979, yang mengatur “Dalam gugatan perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi, karena dalam gugatan gugatan perceraian, mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran”;

Menimbang bahwa Saksi 1 Penggugat dan Tergugat yang merupakan paman / om kandung Penggugat, dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat yang merupakan ayah kandung Penggugat tidak meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian atau tidak menggunakan hak mengundurkan diri (*verschoningsrecht*) sebagai saksi, sehingga kedua saksi tetap diambil sumpahnya (*Vide* pasal 1909 BW, yang menerangkan asasnya *alle personen, bekwaam om getuigen te zijn, zijn verplicht getuigenis in regten af te leggen* (semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim) (Sv. 375; IR. 299; RBg. 665; Sw. 224, 522). *Niettemin kunnen zich van het afleggen van getuigenis verschoonen* (namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian) :

- 1) *die aan eene der partijen in de zijlinie bestaan in den tweeden graad van bloedverwantschap of zwagerschap* (siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak) (Bw. 297,1910);
- 2) *die den echtgenoot van eene der partijen bestaan in de regten linie onbeperkt, en in de zijlinie in den tweeden graad* (siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak) (Bw. 1910);
- 3) *alle degenen die, uit hoofde van hunnen stand, beroep of wettige betrekking, tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen en bij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd* (siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu) (S. 76-257 art. 11 jjs. 13-604, en Inv. Sw. art. 6-460; 1854-18; Sw. 322, 431, 433;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sv. 51, 145v., 148, 375, 414; IR. 146, 274, 277, 380; RBg. 174, 577, 579; Octr. 18).

Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 174 ayat (1) angka (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 43 (empat puluh tiga) yang menyatakan :

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas nyatalah bahwa:

- (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan
- (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, merupakan kewajiban administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai bukti cetak Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Februari 2025 yang telah di verifikasi di Sistem Informasi Pengadilan dan dinyatakan bukti surat tersebut aktif, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 2 Mei 2008, yang telah dilangsungkan di depan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta. yang mana

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan pada tanggal 24 Februari 2025, dalam Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Mei 2008, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2008, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum pada tanggal 2 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai bukti cetak Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Februari 2025 yang telah di verifikasi di Sistem Informasi Pengadilan dan dinyatakan bukti surat tersebut aktif, yang menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dicatatkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 24 Februari 2025, oleh karenanya patutlah apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kewajiban administratif berkenaan dengan perkawinan sah yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak (*minderjarig*) atau orang (*persoon*) yang belum bekapasitas memiliki kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) kewenangan umum, yang dipunyai oleh orang pada umumnya, untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya), dalam rumpun hukum orang dan keluarga diatur dalam pasal 47 ayat (1) j.o 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa yang masuk kategori anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diajukan Penggugat, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian, Majelis Hakim dapat

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



menyatakan bahwa, anak Penggugat dan Tergugat memiliki kriteria keperdataan sebagai berikut:

1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 September 2009. Sebagaimana termuat dalam bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Februari 2025 yang telah di verifikasi di Sistem Informasi Pengadilan dan dinyatakan bukti surat tersebut aktif, yang mana ketika putusan ini dibacakan berumur 15 (lima belas) tahun atau berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau termasuk dalam kategori anak;
2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 Mei 2014. Sebagaimana termuat dalam bukti surat P.3 berupa fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Februari 2025 yang telah di verifikasi di Sistem Informasi Pengadilan dan dinyatakan bukti surat tersebut aktif, yang mana ketika putusan ini dibacakan berumur 11 (sebelas) tahun atau berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon kepada Majelis Hakim agar “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon kepada Majelis Hakim agar “menyatakan hukum pernikahan sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 2 Mei 2008 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 24 Februari 2025 “Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya”;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni karena:

- a). Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi yang bersesuaian, bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Rote Ndao. setelah itu mereka tinggal di rumah mereka sendiri di Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dikarenakan Tergugat sering mabuk mabukan. Puncaknya pada tahun 2009 Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Tergugat memulangkan Penggugat Kembali ke orang tua Penggugat. Sehingga Saksi, keluarga dan aparat Desa berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang menghasilkan perjanjian lisan bahwa Penggugat dan Tergugat akan hidup kembali dengan rukun;

Menimbang, bahwa, sekitar tahun 2015 kembali terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat. Sampai saat pemeriksaan saksi dilangsungkan, Penggugat tidak kembali kerumah dan tidak hidup kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa, pada tahun 2019 Keluarga Tergugat datang untuk meminta kembali belis yang pernah berikan kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Penggugat dan keluarganya serta diadakan cerai adat saat itu juga;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perikatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan merupakan perikatan yang sakral, melibatkan alam lahir dan batin dari Penggugat dan Tergugat yang diikat dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Hakim tidak dapat serta merta tanpa pertimbangan yang cukup dan mendalam memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim hanya dapat memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri (*Vide* pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Nomor: 1354 K/Pdt/2001 yang mengatur bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian, yang mana dalam pertimbangan hukum yurisprudensi *a quo* dinyatakan bahwa pemahaman atas percekcoakan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana hanya sebatas perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi semata adalah salah, seharusnya pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kaidah Yurisprudensi Nomor:534 K/Pdt/1996, yang telah mengatur bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan, yang pada pokoknya Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat sejak Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat pada tahun 2015, atau kurang lebih sudah selama 10 (sepuluh) tahun sampai saat putusan ini dibacakan. Diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan sampai dalam tataran kekerasan fisik, sebagaimana keterangan Para Saksi bahwa pada tahun 2009 Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah. Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara berkepanjangan, yang berujung pada Tergugat memulangkan Penggugat Kembali ke orang tua Penggugat pada tahun 2013, yang walaupun dicapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Pada tahun 2015 Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan tidak pernah hidup bersama dengan Penggugat kembali sejak saat itu. Pada tahun 2019 Keluarga Tergugat datang untuk meminta kembali belis yang pernah berikan kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Penggugat dan keluarganya serta diadakan cerai adat saat itu juga. Walaupun perkawinan hanya dapat putus karena, kematian, perceraian dan atas Keputusan pengadilan (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), yang mana Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), adanya pengembalian belis (maskawin (*vide* <https://kbbi.web.id/belis-2> diakses pada tanggal 21 Mei 2025)) dan adanya perceraian adat merupakan bukti keteguhan hati Penggugat dan Tergugat untuk tidak hidup kembali sebagai pasangan suami Istri. Berdasarkan pertimbangan ini maka patutlah apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, dari hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusnya “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (Vide: Pasal 22 ayat (2) j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), atau terdapat “*logische specialiteit*” (kekhususan yang logis) dalam penentuan saksi yang didengarkan. Mempertimbangkan ketentuan hukum ini Majelis Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diambil janjinya, yaitu Saksi 1 Penggugat dan Tergugat yang merupakan paman / om kandung Penggugat, dan Saksi 2 Penggugat dan Tergugat yang merupakan ayah kandung Penggugat yang keduanya merupakan keluarga dari Penggugat. Majelis Hakim turut memperhatikan, Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), Sub. Bagian Perdata Umum, bahwa Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain. Penggugat dalam perkara ini hanya mengajukan 2 (dua) saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yaitu :

- Anak 1 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 September 2009.
- Anak 2 Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki) Lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 Mei 2014.

berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bergantian.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, anak-anak Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan keperdataan sebagai anak (minderjarig) atau orang (*persoon*) yang belum bekapasitas memiliki kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*);

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak (kuasa asuh), Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012), Sub. Kamar Perdata Umum point XII. Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 BW), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (*vide* Pasal 41 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa kuasa asuh pada prinsipnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (*vide* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang);

Menimbang, untuk menentukan kriteria dari orang tua yang dapat memperoleh kekuasaan asuh dapat merujuk tafsir *a contrario* mengenai kriteria orang tua yang dapat dicabut kuasa asuhnya yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tafsir a

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contrario dari pasal *a quo*, bahwa orang tua yang patut diberikan kuasa asuh adalah orang tua yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Ia tidak melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia tidak berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, Majelis Hakim dalam membuat suatu Putusan yang didalamnya akan terpengaruh perihal pemenuhan hak anak, Majelis Hakim terikat untuk menjunjung azas kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*the best interests of the child principle*), yang mengatur bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama", Konvensi hak Anak telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dan telah diadopsi dalam pasal 2 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana perihal azas ini tidak turut dirubah dalam perubahan-perubahan undang-undang perlindungan anak selanjutnya. Kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, merupakan prinsip terpenting yang melandasi segenap hak anak (*Vide: Michael freeman, A Commentary on The United Nation Convention on Right of The Child Article 3: the best interests of the child, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, hlm.25*);

Menimbang, Penggugat meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bergantian. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan perihal mengenai penguasaan anak-anak (kuasa asuh) (*vide* 41 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan Tergugat setelah dipanggil menghadap dalam ruang sidang secara patut dan sah, tidak juga datang dan tidak pula memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan Terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, maka patutlah Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas memutuskan agar kuasa asuh terhadap anak:

- Anak 1 Penggugat dan Tergugat (laki-laki) lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 September 2009

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2 Penggugat dan Tergugat (laki-laki) lahir di Kabupaten Rote Ndao, tanggal 7 Mei 2014

Jatuh kepada Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Berdasarkan pasal *a quo* telah jelaslah, walau telah terjadi perceraian kewajiban pemeliharaan dan Pendidikan anak tetap melekat pada kedua orang tua secara bersama sama. Ketentuan hukum ini dikuatkan pasal 45 ayat (1) j.o. ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula diatur dalam Pasal 14 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, bahwa setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

Menimbang, berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan, menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan Orang Tuanya, walaupun Orang Tua tersebut ditetapkan oleh Pengadilan bukan sebagai penyandang hak asuh terhadap anak, sama halnya dengan perbuatan lalai memenuhi kewajibannya terhadap anaknya, yaitu kewajiban untuk memastikan hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, serta untuk tetap mendapat pemeliharaan dari kedua Orang Tuanya. Hal ini berimplikasi dengan dapatnya diajukan gugatan pencabutan hak asuh kepada Orang Tua Anak yang menghalang-halangi Orang Tua lain Anak untuk bertemu anaknya (*vide* pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) memohon kepada Majelis Hakim agar “memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat p

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 diperoleh pedoman sebagai berikut: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dicatatkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 24 Februari 2025, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat angka 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) memohon kepada Majelis Hakim agar "memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari".

Menimbang, bahwa para pihak terikat kewajiban administratif untuk melaporkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap kewajiban hukum dalam peraturan *a quo*, demi hukum berlaku dan mengikat para pihak walau tidak dituangkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun demikian untuk mempertegas kewajiban para pihak terhadap putusan dan demi menjunjung tinggi azas efektif efisien (azas sederhana dan cepat), maka sudah sepantasnya Majelis Hakim secara deklarator mencantumkan perihal kewajiban para pihak tersebut dalam amar putusan (Putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan (*vide* Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 876);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat angka 5 (lima) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 (enam) yang meminta Majelis Hakim agar “menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini”. Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 (dua) surat gugatan, dan mengabulkan petitum angka 3 (tiga) sampai angka 5 (lima) yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg j.o 149 R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. maka petitum angka 6 (enam) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 (tujuh) yang memohon kepada Majelis Hakim agar membuat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), terhadap permohonan ini Majelis Hakim telah menuangkan prinsip penegakan keadilan proporsional kepada para pihak berperkara, maupun anak-anak para pihak berperkara yang tertuang dalam keseluruhan putusan ini. maka petitum angka 7 (tujuh) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), sampai dengan petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, kesemuanya telah dikabulkan Majelis Hakim, oleh karenanya telah tepat apabila Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 1 (satu), yang berisi permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *verstek* dapat diajukan upaya hukum *verzet* sebagaimana diatur pada Pasal 153 R.Bg, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936 K/Pdt/1984 yang mengatakan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diterima, karena upaya hukum dari *verstek* adalah *verzet*;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg ayat (1) j.o Pasal 1 j.o. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 j.o Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 24 Februari 2025, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memutuskan agar kuasa asuh terhadap anak:
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 7 September 2009, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Februari 2025;
 - Anak 2 Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 7 Mei 2014, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Februari 2025;jatuh kepada Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Mei 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya. serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses

Rp400.000,00;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	Rp10.000,00;
3.....	Rp.57.000,00;
Biaya Panggilan.....	
4.....	Rp60.000,00;
PNBP	Rp527.000,00;
Jumlah :	(lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx